



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : DASUMIRAT
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1945
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Gurameh V/15 RT. 002/RW. 001,
Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik,
Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Januari 2023, dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1938 ayah Pemohon Dasuki Tjipto Asmoro dengan Sumirah telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
2. Bahwa ayah Pemohon (Dasuki Tjipto Asmoro) dengan Ibu Pemohon (Sumirah) sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudaryanto, Laki-laki, telah meninggal dunia;
 - Dasumirat, Laki-laki, usia : 77 Tahun;
 - Sri Sumidastuti, Perempuan, Usia : 73 Tahun;
 - Susilo Hardasto, Laki-laki, Usia : 70 Tahun;
 - Widia Harjanti, Perempuan, telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidup ayah Pemohon (Dasuki Tjipto Asmoro) dengan Ibu Pemohon (Sumirah) meninggalkan Ahli Waris yaitu :
- Dasumirat, Laki-laki, usia : 77 Tahun;
 - Sri Sumidastuti, Perempuan, Usia : 73 Tahun;
 - Susilo Hardasto, Laki-laki, Usia : 70 Tahun;
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Dasuki Tjipto Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 1974 di Rumah yang beralamat Gembakan Bawah DN I/448 Kota Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah Kelurahan Suryatmajan;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Dasuki Tjipto Asmoro mengalami keterlambatan;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 06 April 1974 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Dasuki Tjipto Asmoro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah Kelurahan Suryatmajan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASUMIRAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DASUMIRAT, A.Md.Pd., yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-08122022-0020 tanggal 8 Desember 2022 atas nama DASUMIRAT, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28 Mei 1945, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh DASUMIRAT, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. HADIPRAYITNO PONIMAN memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Dasuki Tjipto Asmoro dan Sumirah;
- Bahwa saksi mengetahui Dasuki Tjipto Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1974 di rumahnya yang terletak di Gemblakan Bawah DN I/448 Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh DASUMIRAT;
- Bahwa terhadap kematian Ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memohon Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;

2. YL ILHAM SUPARNO memberikan keterangan di bawah janji :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Dasuki Tjipto Asmoro dan Sumirah;
- Bahwa saksi mengetahui Dasuki Tjipto Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1974 di rumahnya yang terletak di Gemblakan Bawah DN I/448 Kota Yogyakarta;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh DASUMIRAT;
- Bahwa terhadap kematian Ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memohon Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin dinyatakan bahwa di Yogyakarta tanggal 06 April 1974 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Dasuki Tjipto Asmoro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah Kelurahan Suryatmajan dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Gurameh V/15 RT. 002/RW. 001, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Dasuki Tjipto Asmoro dan Sumirah (vide bukti P-3);
3. Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 April 1974 (vide bukti P-4);
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk dinyatakan bahwa di Yogyakarta tanggal 06 April 1974 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Dasuki Tjipto Asmoro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah Kelurahan Suryatmajan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smm halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Gurameh V/15 RT. 002/RW. 001, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin untuk dinyatakan bahwa di Yogyakarta tanggal 06 April 1974 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Dasuki Tjipto Asmoro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah Kelurahan Suryatmajan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DASUMIRAT (P-1), Kartu Keluarga atas nama DASUMIRAT, A.Md.Pd. (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-08122022-0020 tanggal 8 Desember 2022 atas nama DASUMIRAT, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28 Mei 1945 (P-3) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh DASUMIRAT (P-4), serta menurut keterangan saksi HADIPRAYITNO PONIMAN dan saksi YL ILHAM SUPARNO yang mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Dasuki Tjipto Asmoro dan Sumirah, dimana Dasuki Tjipto Asmoro telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1974 di rumahnya yang terletak di Gemblakan Bawah DN I/448 Kota Yogyakarta, namun terhadap kematian Ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian; dan saksi ikut bertanda tangan di Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh DASUMIRAT dan maksud serta tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memohon Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan pencatatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dimaksud maka Petitem Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitem nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 06 April 1974 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Dasuki Tjipto Asmoro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah Kelurahan Suryatmajan;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 Januari 2023 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 04 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh ANGGORO SETYAWAN, S. Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANGGORO SETYAWAN, S. Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Snn halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)